



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 58);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pemilihan kepala kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kampung dalam rangka memilih kepala kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
12. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Pemilihan tingkat kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat.
13. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
16. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
17. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih

karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Kampung.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
26. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam rangka pemilihan kepala kampung antar waktu.
29. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Pejabat Kepala Kampung;
30. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandem global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

31. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat AKBPP COVID-19 adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*;
32. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 2

Dalam rangka pemilihan kepala kampung dibentuk Panitia Pemilihan pada tingkat kabupaten dan tingkat kampung.

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019*, Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 19* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat kampung;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada panitia pemilihan di Kampung, calon Kepala Kampung, masyarakat Kampung dan satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* Kampung serta unsur terkait lainnya;
 - b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala kampung; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Kampung
Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung dalam wilayah Kecamatan agar berjalan tertib, aman, jujur dan adil;
 - b. Memfasilitasi pembinaan terhadap panitia

- c. Memfasilitasi pembinaan terhadap calon kepala kampung yang akan dipilih;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari proses pelaksanaan pemilihan kepala kampung; dan
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Kampung

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Komposisi Panitia Pemilihan Tingkat Kampung terdiri dari:
 - a. Perangkat kampung;
 - b. Lembaga kemasyarakatan;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh adat;
 - e. Tokoh agama;
 - f. Golongan profesi;
 - g. Perwakilan perempuan;
 - h. Perwakilan pemuda dan
 - i. Tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Susunan dan jumlah kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kampung dibentuk dengan mempertimbangkan kecakapan personal, tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung berakhir tugasnya sampai dengan dilantiknya kepala kampung hasil pemilihan.
- (6) Anggaran yang timbul dari kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat, apabila biaya pemilihan kepala kampung tidak atau hanya sebagian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan

- pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPK.
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KPPS.
- (10) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (11) Dalam hal terdapat pergantian anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan KPPS, harus digantikan dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan kembali dengan Keputusan BPK.
- (12) Tugas KPPS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III MEKANISME PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 6

Pemilihan kepala kampung dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Persiapan Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Persiapan pemilihan di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan BPK kepada kepala kampung tentang akhir masa jabatan yang

- disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala kampung oleh BPK ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala kampung kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Tingkat Kampung; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia Tingkat Kampung.
- (2) Pemberitahuan BPK kepada kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Surat BPK yang ditandatangani oleh Ketua BPK.
 - (3) Pembentukan panitia pemilihan Tingkat Kampung oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dalam rapat BPK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK.

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar Camat;
 - b. Surat BPK yang ditandatangani oleh Ketua;
 - c. Berita Acara hasil rapat;
 - d. Daftar Hadir.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat menggunakan hak memilih.
 - (4) Terhadap pemilih yang telah terdaftar kemudian dilakukan pemutakhiran dan validasi.
 - (5) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pemilihan tingkat kampung menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat kampung pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan secara tertulis, dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di kampung tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilihan sementara.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat kampung melalui pengurus rukun tetangga (RT).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat kampung pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan tingkat kampung menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan disahkan oleh camat.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan ditempat yang strategis di kampung untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tingkat kampung tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan tingkat kampung membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 19

- (1) Penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, mendapat kartu panggilan yang telah dilegalisasi oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Bentuk kartu panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 20

- (1) Persyaratan bakal calon kepala kampung adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 10.000,-;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - l. bukan sebagai pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - m. bukan sebagai pengurus BPK dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS dan bagi anggota TNI/ POLRI mengikuti Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan TNI/POLRI;
 - o. Bukti Lunas dan/atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2 pada tahun sebelumnya;
 - p. Surat rekomendasi dari Inspektorat terkait kepatuhan atas Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat dan / atau aparat pemeriksa lainnya, bagi mantan kepala kampung dan kepala kampung yang akan mencalonkan kembali;
 - q. Surat Pengunduran diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung, terhitung sejak tanggal dimulainya pendaftaran, bagi penjabat kepala kampung.
 - r. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan selama menjabat apabila terpilih menjadi Kepala Kampung.
- (2) Bagi Calon Kepala Kampung yang berasal dari luar Kampung, semua persyaratan harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari daerah asal calon Kepala Kampung.
 - (3) Bagi Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali wajib mendapatkan surat cuti dari camat terhitung sejak tanggal penetapan Calon Kepala Kampung sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
 - (4) Bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung wajib mendapat surat cuti dari kepala kampung sejak terdaftar sebagai bakal calon kepala kampung

sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.

- (5) Format persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Penjaringan bakal calon kepala kampung dilaksanakan melalui pengumuman pendaftaran bakal calon kepala kampung yang diumumkan secara luas kepada penduduk kampung.
- (2) Pengumuman dilakukan secara tertulis dan/atau secara lisan.
- (3) Naskah pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (4) Penjaringan dilakukan untuk mendapatkan bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Masa penjaringan berlangsung selama 9 (sembilan) hari.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum terdapat bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Kampung berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Penelitian, penetapan dan pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan tingkat kampung melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kampung mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan tingkat kampung.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon kepala kampung ditetapkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon kepala kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala kampung menetapkan bakal calon kepala kampung menjadi calon kepala kampung.
- (2) Calon kepala kampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan bakal calon kepala kampung menjadi calon kepala kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Format Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tes tertulis.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi:
 - a. Pemerintahan kampung;
 - b. Wawasan kebangsaan;
 - c. Psikologi; dan
 - d. Kepemimpinan.
- (4) Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan Tingkat Kampung menetapkan calon kepala kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Dalam hal calon kepala kampung tidak hadir dalam pengundian nomor urut, dapat memberikan kuasa kepada seseorang yang ditunjuk dengan disertai surat kuasa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala kampung.
- (5) Calon kepala kampung yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Penetapan calon kepala kampung dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari setelah berakhirnya verifikasi berkas.
- (7) Panitia pemilihan Tingkat Kampung mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.
- (9) Berita acara penetapan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon kepala kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kampung.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih

sebagai kepala kampung.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala kampung.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kampung; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain.
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat.
 - e. mengganggu ketertiban umum.
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain.
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon.
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala kampung;
 - b. perangkat kampung;

c. anggota BPK.

Pasal 31

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang calon kepala kampung dan/atau pendukungnya dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan mendukung atau tidak mendukung calon kepala kampung.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan Tingkat Kampung.

Pasal 33

Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Kartu Panggilan, Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara

Pasal 34

- (1) Kartu panggilan berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya memuat identitas pemilih.
- (2) Surat suara berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya memuat nomor urut, foto, dan nama calon kepala kampung.
- (3) Ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah calon kepala kampung dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Jumlah surat suara yang disediakan adalah sebanyak jumlah daftar pemilih tetap ditambah 10% (sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap.
- (5) Surat suara yang diserahkan kepada para

pemilih adalah surat suara yang telah ditandatangani dan distempel oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung.

- (6) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Kotak suara berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran kotak suara disesuaikan dengan perkiraan daya tampung surat suara.
- (3) Pada kotak suara dipasang kunci pengaman dan anak kuncinya dipegang oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung.
- (4) Kotak suara pada saat pemungutan suara diletakkan pada tempat yang terlihat jelas oleh saksi dan pemilih.
- (5) Jumlah, bentuk dan ukuran kotak suara ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Pasal 36

Kartu Panggilan, Surat Suara dan Kotak Suara didistribusikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten kepada panitia pemilihan tingkat kampung sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 37

Jumlah, bentuk, ukuran bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Pemungutan suara dibuka sejak pukul 07.00 WIB dan selambat-lambatnya diakhiri pukul 12.00 WIB.
- (3) Apabila dipandang perlu, panitia pemilihan Tingkat Kampung dapat menambah waktu pemungutan suara dan ditetapkan dalam berita acara yang memuat pertimbangan yang mendasari penambahan waktu pemungutan suara.
- (4) Pembukaan dan penutupan pemungutan suara ditetapkan dalam berita acara oleh KPPS.

- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Pemungutan suara dilarang dilaksanakan pada:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Halaman rumah calon kepala kampung;
 - c. Fasilitas milik Partai Politik.

Pasal 40

- (1) Jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditentukan oleh panitia pemilihan Tingkat Kampung;
- (2) Penentuan jumlah TPS mempertimbangkan aspek :
 - a. Keterjangkauan pemilih;
 - b. Jumlah pemilih masing-masing TPS; dan
 - c. Kemampuan anggaran.
- (3) Jumlah TPS harus proporsional mewakili jumlah dusun dan jumlah mata pilih yang ada di kampung.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. KPPS menjelaskan kepada pemilih tata cara pemungutan suara dan melakukan contoh-contoh yang diperlukan pada saat pemungutan suara;
 - b. Pemilih mendaftarkan diri kepada KPPS, selanjutnya duduk ditempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan;
 - c. Setelah tiba gilirannya, pemilih dipanggil untuk mengambil kartu suara dengan menukarkan kartu panggilan dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan.
 - d. Pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara setelah

dilipat terlebih dahulu.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, Tim Fasilitas dan warga masyarakat;
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon;
- (5) Bagan lokasi pelaksanaan pemungutan suara tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Surat suara untuk pemilihan kepala kampung dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan distempel;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terdapat 2 tanda coblos yang salah satunya diluar kotak dan tidak mengenai calon lain dinyatakan sah.
- (3) Format stempel KPPS tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini

Pasal 43

Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia;
- b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan;
- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Dicoblos lebih dari satu calon;
- e. Mencoblos diluar garis yang memuat foto calon;
- f. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan KPPS.

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah antara mata pilih yang memberikan suara, kartu panggilan, dan sisa surat suara maka penghitungan tetap berpedoman kepada jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (4) Sebelum penghitungan dimulai, setiap calon kepala kampung menunjuk 1 (satu) orang saksi yang dituangkan ke dalam surat mandat dan diserahkan kepada panitia.
- (5) Saksi adalah penduduk yang terdaftar dalam daftar mata pilih.
- (6) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dituangkan pada media yang tersedia.
- (7) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPK, Tim Fasilitasi, dan warga masyarakat;
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- (9) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara, maka berita acara dinyatakan sah.
- (10) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap – tiap TPS.
- (11) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung membuat berita acara hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kampung dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
- (12) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;

- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (14) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala kampung dengan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.
- (15) Laporan panitia pemilihan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (16) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran VIII dan IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan
Paragraf 1

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah pada TPS dengan tingkat partisipasi pemilih terbanyak.
- (3) Apabila calon kepala kampung yang telah ditetapkan oleh BPK meninggal dunia dan masih terdapat lebih dari 1 (satu) calon maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal calon kepala kampung yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan suara terbanyak, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan sebagai kepala kampung dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat kepala kampung.
- (5) Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui

musyawarah kampung.

- (6) Dalam hal calon yang ditetapkan meninggal dunia dan hanya terdapat 1 (satu) calon tersisa pemilihan dihentikan dan akan diikutkan pada pemilihan kepala kampung gelombang berikutnya.
- (7) BPK berdasarkan laporan dan berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan, menetapkan calon kepala kampung terpilih dan membacakan ketetapan BPK secara terbuka di depan saksi ataupun masyarakat.
- (8) Penetapan calon kepala kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara selesai.
- (9) BPK menyampaikan laporan mengenai calon kepala kampung terpilih kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari panitia pemilihan tingkat kampung.
- (10) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan melampirkan :
 - a. Berita acara pemungutan suara;
 - b. Berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - c. Berita acara tentang penetapan calon kepala kampung terpilih oleh BPK.

Pasal 46

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), BPK belum menetapkan calon kepala kampung terpilih, maka calon kepala kampung ditetapkan oleh Camat.
- (2) Camat menetapkan calon kepala kampung terpilih dengan keputusan Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan tingkat kampung.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor kampung atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 2

Pengesahan dan pengangkatan

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala kampung dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan BPK.

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala kampung, maka calon kepala kampung terpilih dianggap telah sah menjadi kepala kampung.

Paragraf 3

Pelantikan

Pasal 49

- (1) Setelah disahkan, kepala kampung wajib untuk dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala kampung dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala kampung.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Pelantikan kepala kampung dapat dilaksanakan di kampung yang bersangkutan.
- (5) Pelantikan kepala kampung dapat dilaksanakan secara perorangan atau bersama-sama.
- (6) Setelah pelantikan, paling lama 7 (tujuh) hari dilakukan proses serah terima jabatan antara kepala kampung yang lama dengan kepala kampung yang baru.
- (7) Sebelum memangku jabatannya kepala kampung mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan rohaniawan agama masing-masing.
- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala kampung sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (9) Kepala kampung terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan wajib bertempat tinggal di kampung

yang bersangkutan.

BAB IV

PENGADUAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 50

- (1) Pengaduan dalam proses pemilihan kepala kampung ditujukan kepada panitia pemilihan Tingkat Kampung, dengan tembusan Tim Fasilitasi dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengaduan dalam proses pemilihan kepala kampung sehubungan dengan penetapan kepala kampung hanya akan ditanggapi apabila diterima oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan kepala kampung terpilih oleh BPK.
- (3) Pengaduan yang diterima akan diproses secara berjenjang oleh panitia pemilihan tingkat kampung, Tim Fasilitasi dan panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (4) Panitia pemilihan tingkat kabupaten mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan final terhadap masalah yang diadukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 51

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan kepala kampung ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Tingkat kabupaten dalam memberikan sanksi dapat meminta pertimbangan dari Tim Fasilitasi dan/atau panitia pemilihan Tingkat Kampung.
- (3) Bentuk sanksi dalam pemilihan kepala kampung dapat berupa pembatalan bakal calon kepala kampung, calon kepala kampung dan kepala kampung terpilih.

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS *DISEASE 2019*

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Kampung dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak dan tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus disease 2019* Kampung; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 53

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung oleh BPK.

Pasal 54

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Kampung dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi;
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Kampung berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Kampung;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Kampung atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona virus disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona virus disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Kampung.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Kampung;

- b. Panitia pemilihan Kepala Kampung yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* Kampung; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 55

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilihan tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kampung;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Kampung untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran *Corona virus disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh;
- a. Calon Kepala Kampung didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di Kampung;
 - c. BPK yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia

- pemilihan di kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* Kampung; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Kampung terpilih Bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Kampung, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala kampung, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di kampung.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala kampung oleh sub

- kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di kampung.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019*.

Pasal 57

Bupati selalu ketua satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala kampung jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona virus disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 58

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Kampung paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Kampung terpilih.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SECARA ELEKTRONIK (*E-VOTING*)

Pasal 59

- (1) Pemilihan Kepala Kampung secara *E-Voting* dilaksanakan setelah memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu :
 - a. payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang

- mengatur Pemilihan Kepala Kampung secara *e-voting*;
- b. pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
 - c. pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dan Tim Teknis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - d. pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesifikasi perangkat *e-voting* yang meliputi : PC All In One, Printer POS, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC (Option) + Jumper/ Generator, USB Flashdisk dan Komputer PC;
 - e. sosialisasi dan/atau simulasi kepada pemilih sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di setiap kecamatan dan atau Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung.
 - f. pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pemilihan Kepala Kampung oleh Operator dan/atau Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Kelengkapan peralatan *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 60

Pemilihan Kepala Kampung secara *e-voting* dilaksanakan secara bertahap atas dasar pertimbangan keuangan pemerintah daerah dan letak geografis kampung yang bersangkutan.

BAB VII

KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, ANGGOTA BPK DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Calon Kepala Kampung dari Kepala Kampung
atau Perangkat Kampung

Pasal 61

- (1) Kepala kampung yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kampung dilarang menggunakan

fasilitas pemerintah kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala kampung.

- (3) Dalam hal Kepala kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala kampung.

Pasal 62

- (1) Perangkat kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala kampung.

Bagian Kedua

Calon Kepala Kampung dari Anggota BPK

Pasal 63

- (1) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung wajib mundur dari keanggotaannya.
- (2) Terhadap pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon dimaksud tidak diperbolehkan kembali menjalankan tugasnya selaku anggota BPK, dan BPK melalui Camat mengusulkan penggantian anggota BPK antar waktu kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Kampung dari PNS

Pasal 64

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala kampung yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala kampung tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala kampung dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBK.

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTARWAKTU

Pasal 65

Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu melalui Musyawarah Kampung.

Bagian Kesatu Persiapan Musyawarah Kampung

Pasal 66

Musyawarah Kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung antarwaktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala kampung diberhentikan.

Pasal 67

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala kampung antarwaktu oleh BPK paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala kampung diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBK oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala kampung oleh panitia pemilihan selama 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala kampung antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah kampung.
- (2) Persyaratan calon kepala kampung antarwaktu sama dengan persyaratan calon kepala

- kampung.
- (3) Dalam hal calon kepala kampung lebih dari 3 (tiga) orang, Camat melakukan seleksi dengan kriteria ; pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, visi dan misi serta program kerja.

Bagian Kedua
Peserta Musyawarah Kampung

Pasal 68

- (1) Peserta musyawarah kampung adalah Pemerintah kampung, BPK dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan masyarakat;
 - g. Perwakilan pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- a. Setiap unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- b. Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPK dan Pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK

Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah Kampung

Pasal 69

- BPK menyelenggarakan musyawarah kampung yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala kampung oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah kampung;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah kampung;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah kampung
- f. pelaporan hasil pemilihan kepala kampung melalui musyawarah kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah kampung mengesahkan calon kepala kampung terpilih;
- g. pelaporan calon kepala kampung terpilih hasil musyawarah kampung oleh ketua BPK kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
- i. pelantikan kepala kampung oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tugas Panitia

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Membuat tata tertib musyawarah kampung;
 - b. Menentukan peserta musyawarah kampung;
 - c. Menentukan waktu pelaksanaan musyawarah kampung;
 - d. Mengajukan anggaran biaya kepada pemerintah kampung;
 - e. Menyiapkan administrasi surat menyurat, absen, notulen, berita acara, laporan, dan dokumentasi.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPK

Bagian Kelima

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 71

- (1) Pimpinan Musyawarah Kampung yaitu Ketua BPK membuka musyawarah kampung.
- (2) Pimpinan Musyawarah Kampung hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan tujuan musyawarah, memfasilitasi diskusi dan menyimpulkan hasil musyawarah.
- (3) Peserta Musyawarah Kampung tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (4) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan Musyawarah Kampung memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pasal 73

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan dengan mendengarkan pendapat masing-masing peserta musyawarah kampung.
- (2) Setelah mendengarkan pendapat masing-masing peserta dan mengambil pendapat mayoritas, maka pimpinan musyawarah mengambil keputusan.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah kampung berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah kampung.
- (4) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah kampung yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah kampung.

Pasal 74

- (1) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah kampung yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah kampung yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.

Pasal 75

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh peserta musyawarah kampung yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta musyawarah kampung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta musyawarah kampung.
- (3) Peserta musyawarah kampung yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 76

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penetapan Keputusan

Pasal 77

- (1) Hasil keputusan musyawarah kampung dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPK, Pejabat Kepala Kampung dan Camat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar hadir, dan notulen musyawarah.
- (3) BPK melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai kepala kampung terpilih.

Bagian Kedelapan

Pendamping Musyawarah

Pasal 78

- (1) Musyawarah kampung dapat didampingi oleh Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Pendamping musyawarah melakukan tugas untuk :
 - a. memberikan informasi yang diperlukan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah kampung yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.
- (3) Pendamping musyawarah memiliki hak menyatakan pendapat tetapi tidak memiliki hak suara.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 79

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terdapat ketidaksepakatan antar peserta musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat dan anggota Forum Pimpinan Kecamatan lainnya.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 80

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada kampung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- (2) Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah kampung dibebankan pada APBK;
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona virus disease 2019* dapat didukung dari APBK sesuai kemampuan keuangan kampung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT KARTU PANGGILAN

<p>KARTU PANGGILAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</p> <p>HARI/TANGGAL : TEMPAT : KAMPUNG : KECAMATAN :</p> <p>TAHUN</p>	<p>IDENTITAS PEMILIH</p> <p>Nama :</p> <p>T/TL :</p> <p>Agama :</p> <p>Alamat :</p> <p>PANITIA PEMILIHAN KETUA,</p> <p>_____</p>
---	--

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT
SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama yang saya anut yaitu agama.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan berkas dalam pemilihan kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung Tengah.

.....
Yang Membuat Pernyataan

FORMAT

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan berkas dalam pemilihan kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung Tengah.

.....
Yang Membuat Pernyataan

FORMAT

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA KAMPUNG


Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan menjadi kepala kampung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan berkas dalam pemilihan kepala Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung Tengah.

.....
Yang Membuat Pernyataan



FORMAT

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI ANGGOTA BPK

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bukan sebagai anggota Badan
Permasyarakatan Kampung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan
berkas dalam pemilihan kepala
Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung
Tengah.

.....
Yang Membuat Pernyataan

FORMAT

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bukan sebagai pengurus partai politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan
berkas dalam pemilihan kepala
Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Lampung
Tengah.

.....
Yang Membuat Pernyataan

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN
KAMPUNG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON
KEPALA KAMPUNG..... KECAMATAN.....
Nomor :.....

Pada hari ini,.... tanggal..... bulan.....tahun....., telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Kampung tentang Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Bakal Calon Kepala Kampung..... sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, penelitian serta pengecekan dokumen bakal calon kepala kampung maka dinyatakan sebagai berikut:

1. Bakal calon kepala kampung yang dinyatakan **memenuhi persyaratan** adalah sebagai berikut:

No	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.			Memenuhi Persyaratan
2.			Memenuhi Persyaratan

2. Bakal calon kepala kampung yang dinyatakan **tidak memenuhi persyaratan** adalah sebagai berikut:)*

No	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.			Usia belum memenuhi

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

.....,.....20...

No.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

)* coret jika tidak diperlukan

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG MENJADI
CALON KEPALA KAMPUNG

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN
KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG MENJADI
CALON KEPALA KAMPUNG

Nomor :.....

Pada hari ini,.... tanggal..... bulan.....tahun....., telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Kampung tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Kampung Menjadi Calon Kepala Kampung. Adapun calon kepala kampung..... Kecamatan.....adalah sebagai berikut:

No	NAMA	NOMOR URUT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

.....,.....20...

No.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Aggota	

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT SURAT SUARA

Bagian Dalam

Nomor	Nomor	Nomor	Nomor
Pas Photo	Pas Photo	Pas Photo	Pas Photo
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

Bagian Luar

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</p> <p>KAMPUNG : KECAMATAN :</p> <p>TAHUN</p>
--

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT

BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN
KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.....
KECAMATAN.....

Nomor :.....

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan.....tahun....., telah dilaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Kampung..... Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari.... tanggal... tahun.... bertempat di..... dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak
 2. Pembukaan pemungutan suara dilakukan pada Pukul WIB
 3. Penutupan pemungutan suara dilakukan pada pukul WIB
- *) adapun penambahan waktu penutupan pemungutan suara dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
1.
 2.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

.....,.....20...


No.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua Panitia	
2.		Wakil Ketua Panitia	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

A. BAGAN LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



B. FORMAT STAMPEL KPPS



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT
SURAT MANDAT SAKSI CALON KEPALA KAMPUNG

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Dalam hal ini, saya sebagai Calon Kepala Kampung Kecamatan
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan mandat sebagai saksi kepada :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :


2. Saya memahami bahwa apabila saksi menandatangani dan/atau tidak menandatangani berita acara penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara tetap sah.

3. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka hukum.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

.....,.....20...

CALON KEPALA KAMPUNG



(NAMA JELAS)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG

FORMAT

BERITA ACARA PEGHITUNGAN SUARA

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN
KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMIIHAN KEPALA KAMPUNG..... KECAMATAN.....
Nomor :.....

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan.....tahun....., telah dilaksanakan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Kampung..... Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Sebelum dilakukan penghitungan suara, maka dilakukan rekapitulasi sebagai berikut :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara : orang
(selanjtnya di rinci jumlah pemilih setiap TPS atau setiap dusun)
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai : lembar
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih : lembar
2. hasil penghitungan suara sebagai berikut :
 - a. Perolehan suara masing – masing calon sebagai berikut :
 - 1) Nama calon : suara
 - 2) Nama calon : suara
 - b. Surat suara tidak sah/rusak berjumlah : lembar

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya, sebagai salah satu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

.....,.....20...

Ketua,

Sekretaris,

(nama jelas)

(nama jelas)

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tandatangan
1.		
2.		

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD